WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Daerah Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat *Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan* dan Keluarga Berencana Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata *Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan* Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang (Berita Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SABANG.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
6. Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sabang.
7. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sabang.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sabang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. UPTD Puskesmas Sukajaya;
   b. UPTD Puskesmas Cot Ba'u;
   c. UPTD Puskesmas Jaboi;
   d. UPTD Puskesmas Sukakarya;
   e. UPTD Puskesmas Pria Laot; dan
   f. UPTD Puskesmas Iboih.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.

(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang di bidang kesehatan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana dan program kerja Puskesmas;
   b. Pelaksanaan urusan upaya kesehatan wajib Puskesmas meliputi: Upaya promosi kesehatan, Upaya kesehatan lingkungan, Upaya kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana, Upaya perbaikan gizi masyarakat, Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan Upaya pengobatan;
   c. Pelaksanaan urusan upaya kesehatan pengembangan meliputi: Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Olahraga, Upaya perawatan kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan kerja, Upaya kesehatan gigi dan mulut, Upaya kesehatan jiwa, Upaya kesehatan mata, Upaya kesehatan usia lanjut, Upaya pembinaan pengobatan tradisional, Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan pelaporan;

d. Pelaksanaan ...

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puskesmas;
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap kegiatan UPTD Puskesmas.

Bagian Kelima
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data pada UPTD Puskesmas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Pelaksana

Pasal 8

Di lingkungan UPTD Puskesmas dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jabatan pelaksana pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Puskesmas dapat ditetapkan jabatan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan *peraturan perundang-undangan*.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WIALAYAH KERJA

Pasal 13

UPTD Puskesmas mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
a. UPTD Puskesmas Sukajaya meliputi Gampong Balohan, Gampong Ie Meulee, Gampong Ujong Kareung, dan Gampong Anoi Itam.
b. UPTD Puskesmas Cot Ba'u meliputi Gampong Cot Ba'u dan Gampong Cot Abeuk.
c. UPTD Puskesmas Jaboi meliputi Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keuneukai dan Gampong Paya.
d. UPTD Puskesmas Sukakarya meliputi Gampong Paya Seunara, Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Barat, Gampong Kuta Timu, Gampong Krueng Raya dan Gampong Aneuk Laot.
e. UPTD Puskesmas Pria Laot meliputi Gampong Batee Shok.
f. UPTD Puskesmas Iboih meliputi Gampong Iboih.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana serta kelompok jabatan

jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok.

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan *Internal Pemerintah*.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang Pelaksana untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana serta kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Eselon jabatan pada UPTD Puskesmas sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVb.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan *ketentuan peraturan perundangan-undangan*.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

(1) Uraian Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan perangkat daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Bagan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
Pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 42